

REKONSTRUKSI UNSUR PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS *BEGIN VAN UITVOERING* (PERMULAAN PELAKSANAAN) Studi Kasus: Penyerangan Air Keras Aktivis HAM Andrie Yunus

Oktavio Jose Morientes¹

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia¹

Corresponding Author: ojmlawstudies@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Received: 05 April 2026

Revised : 30 April 2026

Accepted: 09 Mei 2026

Published: 17 Mei 2026

Keywords: Attempt, Premeditated Murder, Begin van Uitvoering, Acid, Andrie Yunus

Kata Kunci: Percobaan, Pembunuhan Berencana, Begin Van Uitvoering, Air Keras, Andrie Yunus

Abstract

Determining the boundary between preparatory acts and commencement of execution in attempted premeditated murder often presents a legal dilemma, particularly in cases of indirect attacks such as the use of chemical substances. This study aims to analyze and reconstruct the elements of begin van uitvoering through a case study of the acid attack on Andrie Yunus using normative legal methods. The results indicate that the commencement of execution is met if there is a concrete act approaching the core crime and a clear manifestation of intent. In this case, the use of highly concentrated acid on vital organs indicates a premeditated murderous intent. In conclusion, standardization of the interpretation of begin van uitvoering is needed to ensure justice and legal certainty.

Abstrak

Penentuan batas antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan dalam percobaan pembunuhan berencana sering menimbulkan dilema yuridis, terutama pada kasus serangan tidak langsung seperti penggunaan zat kimia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi unsur *begin van uitvoering* melalui studi kasus penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permulaan pelaksanaan terpenuhi apabila terdapat tindakan nyata yang mendekati delik inti serta manifestasi niat yang jelas. Dalam kasus tersebut, penggunaan air keras berkonsentrasi tinggi pada organ vital menunjukkan adanya niat membunuh yang terencana. Kesimpulannya, diperlukan standarisasi penafsiran *begin van uitvoering* untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Namun, dalam ranah hukum pidana materiil, persoalan klasik mengenai Percobaan (*Poging*) tetap menjadi diskursus yang fundamental

dan problematik. Pasal 17 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 merumuskan bahwa percobaan terjadi jika niat pelaku telah nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena kehendak pelaku.

Secara teoritis, tantangan terbesar dalam penerapan pasal ini adalah menentukan garis demarkasi yang presisi antara "perbuatan persiapan" (*voorberidingshandeling*) yang umumnya tidak dipidana, dengan "permulaan pelaksanaan" yang menjadi syarat mutlak dapat dipidanya sebuah percobaan. Ketidakjelasan parameter ini sering kali menciptakan lubang hitam hukum (*legal black hole*), di mana pelaku kejahatan yang sangat berbahaya dapat lolos dari jerat hukum berat hanya karena perbuatannya secara fisik belum menyentuh *delict-bestanddeel* (unsur delik) secara sempurna.

Jika merujuk pada paradigma hukum pidana modern dalam KUHP Baru yang mulai menyeimbangkan antara kepastian hukum (objektif) dan keadilan batiniah (subjektif), maka penentuan batas permulaan pelaksanaan dalam kasus Andrie Yunus memerlukan rekonstruksi unsur yang lebih mendalam. Ketidakmampuan hukum dalam menjangkau delik percobaan pembunuhan berencana dalam kasus serangan air keras akan berimplikasi pada ringannya sanksi bagi pelaku, yang pada gilirannya mencederai rasa keadilan bagi korban dan membiarkan preseden buruk bagi perlindungan pembela hak asasi manusia di Indonesia. Kasus penyerangan air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus, menjadi titik uji (*litmus test*) yang krusial bagi konsistensi penerapan Pasal 459 KUHP Baru (Pembunuhan Berencana). Dalam kasus ini, terdapat unsur perencanaan yang matang, mulai dari pemantauan rute korban hingga pemilihan sarana berupa zat kimia korosif. Secara kritis, penggunaan air keras yang diarahkan ke area wajah dan saluran pernapasan pada jarak dekat bukan sekadar upaya mencederai fisik. Secara medis dan forensik, hirupan uap asam sulfat pekat atau masuknya cairan tersebut ke dalam organ vital dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ yang berujung pada kematian.

Kemudian mengkualifikasikan serangan terhadap Andrie Yunus hanya sebagai penganiayaan merupakan bentuk kegagalan rekonstruksi hukum. Jika niat pelaku adalah membunuh, dan ia telah melakukan tindakan nyata (menyiramkan air keras ke bagian vital), maka perbuatan tersebut telah melampaui ambang batas persiapan. Fakta bahwa korban "masih hidup" adalah sebuah kebetulan medis (*fortuitous event*) atau intervensi pihak ketiga, bukan karena pelaku mengurungkan niatnya (*terugfred*). Tanpa adanya keberanian yuridis untuk menarik garis *begin van uitvoering* pada tindakan penyiraman tersebut sebagai percobaan pembunuhan, maka hukum pidana gagal memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara, khususnya pembela HAM yang rentan terhadap serangan

terencana.

Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna membedah batas *begin van uitvoering* dalam kerangka Pasal 17 dan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023, dengan mengambil lokus analisis pada kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus sebagai upaya mempertegas perlindungan hukum terhadap nyawa manusia dari segala bentuk ancaman yang terencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif, doktrin, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan percobaan tindak pidana pembunuhan berencana dan konsep *begin van uitvoering*. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 18 dan Pasal 459, serta penerapannya dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan KUHP Baru yang mengatur tentang percobaan tindak pidana dan pembunuhan berencana. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin hukum pidana mengenai batas antara perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*) dan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) menurut pendapat para ahli seperti Van Hamel, Simons, dan Andi Hamzah. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis yuridis terhadap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus sebagai objek kajian utama penelitian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, doktrin para sarjana, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep percobaan tindak pidana dan pembunuhan berencana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Pengaturan *Begin Van Uitvoering* dalam Kerangka Pasal 17 jo. Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)

Permasalahan mengenai batas antara perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*) dan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dalam percobaan pembunuhan berencana merupakan persoalan fundamental dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis yuridis, tetapi juga menyangkut prinsip dasar hukum pidana, yakni asas legalitas, asas kesalahan, dan kepastian hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana.

Secara konseptual, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam doktrin hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, yang pelaksanaannya harus memenuhi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur subjektif mencerminkan adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan unsur objektif mencakup perbuatan, akibat, serta hubungan kausalitas antara keduanya. Pandangan ini diperkuat oleh R. Soesilo yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Dalam konteks percobaan tindak pidana, KUHP Baru secara tegas mengaturnya dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa percobaan melakukan tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur kumulatif, yaitu:

1. Adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
2. Niat tersebut telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan; dan
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku sendiri.

Selanjutnya, Pasal 19 KUHP Baru mengatur mengenai pidana terhadap percobaan yang pada prinsipnya lebih ringan dibandingkan dengan delik yang selesai, yang mencerminkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan.

Dari ketiga unsur tersebut, unsur “permulaan pelaksanaan” (*begin van uitvoering*) merupakan unsur yang paling problematik. Unsur ini menjadi garis demarkasi antara perbuatan yang belum dapat dipidana (persiapan) dan perbuatan yang sudah dapat dipidana (percobaan). Dalam doktrin klasik, Pompe menyatakan bahwa percobaan terjadi ketika pelaku telah mulai melaksanakan kehendak

jahatnya, namun tidak mencapai hasil akhir karena adanya faktor eksternal. Dengan demikian, fokus utama bukan pada akibat, melainkan pada tahap dimulainya pelaksanaan kejahatan.

Dalam kaitannya dengan pembunuhan berencana, KUHP Baru mengaturnya dalam Pasal 459, yang mensyaratkan adanya:

1. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;
2. Dilakukan dengan sengaja; dan
3. Adanya rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*).

Unsur perencanaan ini memiliki makna yang sangat penting, karena menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu untuk merenungkan perbuatannya secara matang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur “direncanakan terlebih dahulu” mengandung adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan yang memungkinkan pelaku berpikir secara tenang, sehingga meningkatkan kualitas kesengajaan (*dolus premeditatus*).

Dalam konteks percobaan pembunuhan berencana, keberadaan unsur perencanaan ini justru memperluas ruang interpretasi terhadap perbuatan persiapan. Tidak semua tindakan yang menunjukkan adanya rencana dapat langsung dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang jelas untuk menentukan kapan suatu tindakan telah melampaui tahap persiapan. Konsep *begin van uitvoering* yang berasal dari hukum pidana Belanda menjadi rujukan utama dalam menjawab persoalan ini. Van Hamel mendefinisikan *begin van uitvoering* sebagai tindakan yang secara langsung mengarah pada terwujudnya kejahatan, sehingga tindakan tersebut tidak lagi bersifat persiapan. Doktrin ini dikenal sebagai pendekatan objektif (*objectieve pogingstheorie*), yang menilai kedekatan antara perbuatan dengan delik yang dituju.

Namun, pendekatan objektif tidak sepenuhnya mampu menjawab seluruh persoalan, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat kompleks. Oleh karena itu, berkembang pula pendekatan subjektif (*subjectieve pogingstheorie*) yang menekankan pada manifestasi niat pelaku. Simons berpendapat bahwa permulaan pelaksanaan harus dilihat dari hubungan langsung antara perbuatan dengan tujuan kejahatan, serta sejauh mana perbuatan tersebut telah mencerminkan niat pelaku secara nyata.

Dalam perkembangan doktrin modern, kedua pendekatan tersebut tidak lagi dipertentangkan secara dikotomis, melainkan diintegrasikan dalam suatu pendekatan gabungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan apabila telah memasuki tahap yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kejahatan yang dituju, baik dilihat dari aspek objektif maupun subjektif.

Perbedaan antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan menjadi semakin krusial

dalam praktik peradilan. Tindakan persiapan meliputi perbuatan-perbuatan awal seperti menyusun rencana, membeli alat, atau mengamati korban. Meskipun tindakan tersebut menunjukkan adanya niat, namun belum cukup untuk dipidana sebagai percobaan. Sebaliknya, permulaan pelaksanaan ditandai dengan adanya tindakan konkret yang secara langsung mengarah pada terwujudnya delik, misalnya melakukan serangan terhadap korban.

Permasalahan menjadi lebih kompleks dalam kasus-kasus yang menggunakan metode tidak langsung, seperti penggunaan racun atau zat kimia. Dalam kasus semacam ini, tindakan pelaku mungkin tidak langsung menimbulkan akibat, tetapi memiliki potensi yang sangat besar untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam situasi demikian, pendekatan objektif yang hanya melihat akibat menjadi tidak memadai, sehingga perlu dikombinasikan dengan pendekatan subjektif yang menilai intensitas niat pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, rekonstruksi terhadap unsur *begin van uitvoering* dalam kerangka KUHP Baru menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Rekonstruksi ini harus didasarkan pada integrasi antara:

1. Pendekatan objektif, yaitu menilai kedekatan perbuatan dengan delik inti (pembunuhan);
2. Pendekatan subjektif, yaitu menilai kejelasan dan intensitas niat pelaku (*voornemen*);
3. Pendekatan normatif, yaitu menyesuaikan dengan rumusan delik dalam KUHP Baru, khususnya Pasal 18 jo. Pasal 459;
4. Pendekatan teleologis, yaitu mempertimbangkan tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum, khususnya nyawa manusia.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa KUHP Baru mengandung semangat pembaruan hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap *begin van uitvoering* tidak boleh semata-mata bersifat formalistik, tetapi harus mempertimbangkan konteks konkret dari perbuatan pelaku.

Dalam praktik, ketidakjelasan batas *begin van uitvoering* seringkali menimbulkan disparitas putusan. Perbuatan yang secara substansial telah membahayakan nyawa korban dapat saja dikualifikasikan sebagai penganiayaan, bukan sebagai percobaan pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan hukum yang dapat merugikan korban dan mengurangi efek jera terhadap pelaku.

Oleh karena itu, diperlukan standarisasi penafsiran terhadap unsur permulaan pelaksanaan dalam penerapan KUHP Baru. Standarisasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan yurisprudensi, pedoman bagi hakim, maupun penguatan doktrin dalam literatur hukum pidana. Dengan adanya

standar yang jelas, diharapkan tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang signifikan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, rekonstruksi unsur percobaan pembunuhan berencana, khususnya dalam menentukan batas *begin van uitvoering*, merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, pasti, dan responsif. Integrasi antara dasar hukum dalam KUHP Baru dan doktrin para ahli menjadi kunci dalam menghasilkan penafsiran yang komprehensif dan konsisten dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

B. Penerapan *begin van uitvoering* dalam Kasus Penyiraman Air Keras kepada Andrie Yunus

Penerapan konsep *begin van uitvoering* dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi relevan untuk menguji batas antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai apakah suatu tindakan telah memenuhi unsur percobaan pembunuhan berencana atau hanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat.

Dalam perspektif hukum positif, apabila dikaitkan dengan Pasal 18 KUHP Baru, maka penilaian harus difokuskan pada tiga unsur utama, yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya kejahatan bukan karena kehendak pelaku. Dalam kasus Andrie Yunus, unsur niat (*voornemen*) dapat dianalisis dari rangkaian tindakan pelaku yang tidak bersifat spontan, melainkan didahului oleh persiapan tertentu, seperti pemilihan jenis zat (air keras), penentuan waktu, serta penargetan korban. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat perencanaan, yang apabila dikaitkan dengan delik pembunuhan berencana dalam Pasal 459 KUHP Baru, mengarah pada adanya unsur *voorbedachte raad*.

Lebih lanjut, unsur yang paling menentukan adalah apakah tindakan penyiraman air keras tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai *begin van uitvoering*. Dalam doktrin, Van Hamel menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan terjadi ketika perbuatan telah secara langsung mengarah pada terwujudnya delik. Dalam kasus ini, tindakan menyiramkan air keras ke arah tubuh korban, khususnya jika diarahkan ke bagian vital seperti wajah atau kepala, merupakan tindakan konkret yang memiliki hubungan langsung dengan potensi hilangnya nyawa.

Dari perspektif pendekatan objektif, tindakan tersebut telah melampaui tahap persiapan, karena pelaku tidak lagi sekadar menyiapkan alat, melainkan telah menggunakan alat tersebut dalam suatu tindakan nyata yang berbahaya. Air keras dengan konsentrasi tinggi merupakan zat yang secara ilmiah diketahui dapat menyebabkan kerusakan jaringan serius, bahkan berpotensi menyebabkan kematian apabila mengenai organ vital atau mengakibatkan komplikasi fatal. Dengan demikian,

secara objektif terdapat kedekatan yang kuat antara perbuatan dengan akibat yang dilarang, yaitu hilangnya nyawa.

Namun demikian, analisis tidak dapat berhenti pada pendekatan objektif semata. Pendekatan subjektif juga harus digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut mencerminkan niat membunuh. Simons menekankan bahwa permulaan pelaksanaan harus mencerminkan arah kehendak pelaku secara nyata. Dalam konteks ini, penggunaan air keras yang disiramkan ke arah bagian tubuh yang sensitif dapat dipandang sebagai manifestasi niat yang tidak dapat disangkal (*onbetwistbaar*) untuk menyebabkan kematian atau setidaknya risiko kematian yang sangat tinggi.

Selanjutnya, menurut Andi Hamzah, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan apabila telah memasuki tahap yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kejahatan yang dituju. Dalam kasus ini, tindakan penyiraman air keras bukan lagi bagian dari persiapan, melainkan sudah merupakan bagian integral dari pelaksanaan perbuatan yang berpotensi menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, secara doktrinal tindakan tersebut memenuhi kriteria *begin van uitvoering*.

Permasalahan muncul dalam praktik ketika tindakan tersebut seringkali dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat, bukan sebagai percobaan pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran yang terlalu sempit terhadap unsur permulaan pelaksanaan, dengan lebih menitikberatkan pada akibat yang terjadi (misalnya korban tidak meninggal) daripada pada potensi dan arah perbuatan itu sendiri. Pendekatan semacam ini kurang sejalan dengan konstruksi hukum percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP Baru, yang justru tidak mensyaratkan terjadinya akibat, melainkan cukup dengan adanya permulaan pelaksanaan.

Selain itu, jika dikaitkan dengan unsur perencanaan dalam Pasal 459 KUHP Baru, penggunaan air keras yang dipersiapkan sebelumnya menunjukkan adanya kehendak yang telah dipertimbangkan secara matang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan merupakan indikator utama dari perencanaan. Dalam kasus ini, fakta bahwa pelaku membawa dan menggunakan zat berbahaya menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan telah direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian, penerapan *begin van uitvoering* dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus seharusnya ditafsirkan secara progresif dengan mengintegrasikan pendekatan objektif dan subjektif. Secara objektif, tindakan penyiraman telah mendekati delik inti pembunuhan, sedangkan secara subjektif, terdapat manifestasi niat yang jelas untuk menimbulkan akibat fatal. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai percobaan pembunuhan berencana daripada sekadar penganiayaan.

Rekonstruksi ini penting untuk menghindari terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Apabila tindakan yang secara nyata membahayakan nyawa hanya dipidana sebagai penganiayaan, maka tujuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap nyawa manusia tidak akan tercapai. Selain itu, hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban.

Oleh karena itu, diperlukan standar penafsiran yang lebih tegas terhadap *begin van uitvoering*, khususnya dalam kasus-kasus yang menggunakan metode tidak langsung seperti zat kimia. Standar tersebut harus menekankan pada potensi bahaya dari perbuatan serta arah kehendak pelaku, bukan semata-mata pada akibat yang terjadi. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berjalan secara lebih konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, penentuan batas antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) merupakan unsur kunci dalam percobaan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pasal 18 KUHP Baru menegaskan bahwa percobaan dapat dipidana apabila terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan kegagalan bukan karena kehendak pelaku, sedangkan dalam pembunuhan berencana (Pasal 459 KUHP Baru) unsur perencanaan memperkuat kualitas kesengajaan. Secara doktrinal, *begin van uitvoering* harus ditafsirkan melalui pendekatan gabungan, yaitu objektif (kedekatan perbuatan dengan delik inti) dan subjektif (manifestasi niat pelaku), sehingga suatu perbuatan dianggap telah memasuki tahap pelaksanaan apabila secara nyata mengarah pada terwujudnya kejahatan dan mencerminkan kehendak pelaku yang jelas.

Dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, tindakan pelaku telah memenuhi unsur *begin van uitvoering* karena merupakan perbuatan konkret yang berpotensi menghilangkan nyawa serta menunjukkan adanya niat yang terencana. Oleh karena itu, secara yuridis lebih tepat dikualifikasikan sebagai percobaan pembunuhan berencana, bukan sekadar penganiayaan. Dengan demikian, diperlukan standarisasi penafsiran terhadap unsur permulaan pelaksanaan agar tercipta kepastian hukum, mencegah disparitas putusan, dan menjamin keadilan serta perlindungan optimal terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Buku

Hukum Pidana Indonesia. (2023). Indonesia: UMSU Press. *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*. (2024). (n.p.): Mega Press Nusantara.

Prinsip Dasar Hukum Pidana, Mengacu Pada KUHP 2023 (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). (2026). (n.p.): MS Publishing.

Jurnal

Fazlurrahman, M. (2022). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Penyiraman Air Keras* (Studi Putusan Nomor 371/Pid. B/2020/PN. Jkt. Utr).

Hutabarat, D. T. H., Aufara, R., Rosita, E., Hasibuan, M., Marpaung, M. R., Yuda, M. A., & Wardana, A. (2022). *PERCOBAAN TINDAK PIDANA (POGGING)*. Nusantara

Hasana Journal, 2(3), 128-132.

Rizqiqa, L. D., & Atmaja, B. A. (2021). Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP. Jurnal Belo, 6(2), 126-147.

SARI, D. P. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyiraman Air Keras Yang Mengakibatkan Luka-Luka Dan/Atau Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*.